



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIEL DILLAK;
2. Tempat lahir : Kuli;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/18 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timulasi RT.008/RW.004, Kelurahan/Desa Kuli
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Daniel Dillak ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Daniel Dillak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno, tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Rno, tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL DILLAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL DILLAK dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat yang dipergunakan pelaku DANIEL DILLAK untuk menganiaya korban ROBIN FRANS DILLAK;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek jens berwarna Biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan " F.B.I JEANS WEAR", pada saku luar bagian Kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan "Guess", yang terdapat bercak-bercak diduga darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna Hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna Putih dan Merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu – abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "Kartu Halo just for you", pada bagian belakang terdapat tulisan "Telkomsel by Telkom Indonesia";
Dikembalikan Kepada Saksi Robin Dillak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-18/RND/Eoh.2/12/2023, tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Nitahuk di kompleks persawahan Fu'an Dusun Timulasi Desa Kuli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur.. atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *Penganiayaan* terhadap saksi Robin Frans Dillak, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal dari Saksi Robin Dillak pergi dari rumah menuju ke sawah untuk menyiram tanaman milik saksi Robin Dillak, di perjalanan saksi Robin Dillak mendapati terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa milik saksi Robin Dillak dan terdakwa sedang memetik buah kelapa, sehingga saksi Robin Dillak pun langsung menegur terdakwa dengan berkata "kenapa lu ambil beta pung kelapa, saya mau masak minyak ju tidak ada kelapa kering" selanjutnya terdakwa menjawab "ini saya punya" setelah itu terdakwa langsung turun dari atas pohon kelapa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Robin Dillak yang pada saat itu posisi sekitar 10 (sepuluh) meter dari pohon kelapa, selanjutnya terdakwa langsung datang menghampiri saksi Robin Dillak dan berdiri tepat di depan saksi Robin Frans Dillak setelah itu terdakwa langsung mengatakan ke saksi Robin Frans Dillak "loe bilang apa" selanjutnya saksi Robin Frans Dillak langsung melempar ke arah terdakwa namun terdakwa menghindari lemparan saksi Robin Frans Dillak selanjutnya terdakwa menggunakan sebilah parang yang di pegang dengan tangan sebelah kanan untuk memotong saksi Robin Frans Dillak sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi Robin Dillak dan bagian leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memotong saksi Robin Dillak selanjutnya saksi Robin Dillak langsung menangkis dengan menggunakan parang dan menghindar sehingga saksi Robin Dillak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



terjatuh lalu terlentang dan terdakwa langsung memotong saksi Robin Dillak setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Robin Frans Dillak mengakibatkan kepala bagian belakang sebelah kiri terluka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: 37/RSU/TU/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter MARCHINDY PAUL ADRIAN HANING,

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki – laki berusia lima puluh tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum.Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital baik dengan kesadaran penuh,Pada korban di dapatkan dua buah luka.Luka pertama terdapat pada bagian leher sebelah kiri,berjarak dua sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot terdapat jembatan jaringan,bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter.Tidak ada perdarahan aktif.Luka kedua terdapat pada bagian puncak kepala berjarak satu sentimeter dari garis tengah kepala,terdapat luka terbuka,tepi rata dasar otot ,terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh koma lima sentimeter.Tidak ada pendarahan aktif.Kedua luka tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robin Frans Dillak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai korban untuk memberikan keterangan mengenai masalah pembacokan atau pemotongan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa, yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa Daniel Dillak sedangkan yang menjadi korban pembacokan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Nitahuk di kompleks persawahan Fu'an,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi pergi dari rumah menuju ke sawah untuk menyiram tanaman milik Saksi, di perjalanan Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa milik Saksi dan Terdakwa sedang memetik buah kelapa, sehingga Saksi pun langsung menegur Terdakwa dengan berkata "kenapa lu ambil beta pung kelapa, beta mau masak minyak ju tidak ada kelapa kering" selanjutnya Terdakwa menjawab "pukimai, ini saya punya" setelah itu Terdakwa langsung turun dari atas pohon kelapa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi yang pada saat itu posisi sekitar 10 (sepuluh) meter dari pohon kelapa, selanjutnya Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi dan berdiri tepat di depan Saksi setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi "loe bilang apa" lalu Terdakwa memotong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala namun Saksi menangkis menggunakan parang dan menghindar lalu Saksi pun terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung memotong Saksi menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian yang berada di bagian timur dari tempat kejadian dan saat itu Saksi sudah berdarah, tidak lama kemudian Saksi dihampiri oleh saudara sepupu Saksi yang bernama Rifan Dillak lalu mengamankan Saksi dan disusul datangnya Jermias Dillak lalu Jermias Dillak menyuruh Rifan Dillak untuk pergi mengantar Saksi dan membawa Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Ba'a. Setelah itu Saksi dan Rifan Dillak pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Jermias Dillak kembali ke dalam sawah lalu Saksi dan Rifan Dillak pergi menukar motor di rumah Ricky Dillak lalu kami pergi ke Rumah Sakit Umum Baa;
- Bahwa, tujuan Saksi membawa parang dengan tujuan untuk memotong tiang pagar atau bebak;
- Bahwa, saat itu Saksi membawa parang dengan tujuannya tidak untuk memotong tiang pagar atau bebak, itu karena kebiasaan waktu itu Saksi pergi menyiram tanaman sehingga Saksi membawa parang;
- Bahwa, Rifan Dillak mengetahui kejadian tersebut karena dia sudah duluan berada di sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mungkin Rifan Dillak melihat saat Terdakwa memotong Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa, iya Saksi diperiksa oleh dokter;
- Bahwa, iya Saksi di *visum*;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, Saksi menangkis menggunakan parang pada saat Saksi jatuh terlentang;
- Bahwa, Saksi tidak membalas menggunakan parang;
- Bahwa, pada saat Saksi terjatuh Saksi masih dalam keadaan memegang parang;
- Bahwa, setelah kejadian luka-luka Saksi dijahit;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah bekerja di sawah;
- Bahwa, perawatan luka-luka Saksi setelah kejadian selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, selama perawatan selama 2 (dua) minggu tersebut, Saksi tidak pergi bekerja di sawah;
- Bahwa, sekarang kondisi luka Saksi sudah baik;
- Bahwa, Terdakwa memotong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala namun Saksi menangkis menggunakan parang dan menghindar lalu Saksi pun terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung memotong Saksi menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, yang Saksi rasakan akibat dari kejadian tersebut adalah Saksi merasa sakit;
- Bahwa, setelah kejadian kurang lebih 2 (dua) minggu Saksi tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa karena Terdakwa didalam rumah terus dan Saksi ketemu hanya di jalan saja;
- Bahwa, sejak kecil kami bertetangga dan menurut pandangan orang sekampung, Terdakwa tidak waras sehingga kami tidak dekati Terdakwa, Terdakwa juga sebelumnya pernah buat rusuh yaitu sebelumnya Terdakwa pernah menikam orang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, ketika Saksi berada di rumah sakit, polisi datang ke rumah sakit;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf, hanya kakak kandung dari Terdakwa yang meminta maaf;
- Bahwa, Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan orang sekampung berpandangan bahwa Terdakwa tidak waras;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa memotong Saksi dengan menggunakan parang karena sebelumnya Saksi menegur Terdakwa ketika Terdakwa mengambil kelapa;
- Bahwa, iya sebelum kejadian Saksi pernah melihat Terdakwa naik kelapa, sebelumnya Saksi tahu dari tetangga;
- Bahwa, setelah mendengar dari tetangga Saksi tidak mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi melihat sendiri Terdakwa sedang diatas pohon mengambil kelapa;
- Bahwa, sekarang Saksi sudah tidak merasa sakit lagi;
- Bahwa, sampai dengan sekarang Saksi tidak butuh perawatan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan merah adalah milik dari Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong Saksi dan 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan *Kartu Halo Just For You* pada bagian belakang terdapat tulisan *Telkomsel by Telkomsel Indonesia* dan 1 (satu) buah celana pendek *jeans* berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan *F.B.I JEANS WEAR*, pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan *Guess*, yang terdapat bercak-bercak diduga darah adalah pakaian milik dari Terdakwa;
- Bahwa, iya Terdakwa saja yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa memotong Saksi tidak ada yang melihat, setelah Saksi terluka baru ada orang yang datang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa baik, tidak ada masalah;
- Bahwa, hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa baik, tidak ada masalah;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
- Bahwa, Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memotong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala namun Saksi menangkis menggunakan parang dan menghindar lalu Saksi pun terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung memotong Saksi menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saat itu Saksi sendiri pergi ke kebun;
- Bahwa, Saksi langsung melihat ke atas pohon kelapa karena buah kelapa sementara berjatuhan dari atas pohon kelapa;
- Bahwa, hanya Terdakwa yang memanjat pohon kelapa tersebut, tidak ada orang lain yang memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana keberadaan Jermias Dillak saat itu, setelah Saksi dipotong barulah Jermias Dillak datang karena dia berada di dalam sawah;
- Bahwa, jarak Jermias Dillak melihat Saksi dipotong Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saat itu Jermias Dillak mengamankan Saksi dan menyuruh Rifan Dillak mengantar Saksi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa, saat itu Saksi dan Rifan Dillak pergi ke rumah Ricky Dillak untuk menukar motor, saat itu Ricky Dillak bertanya "kenapa"? lalu Saksi menjawab "Saya dibacok, dipotong pake parang" lalu Ricky Dillak ikut bersama Saksi dan Rifan Dillak pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa, tidak ada pemeriksaan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertani;
- Bahwa, Saksi tidak dendam terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa memaki Saksi dengan mengatakan "pukimai" keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak memaki Saksi, Terdakwa hanya mengatakan "ini lu pung Bapa punya?" dan tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik dari Saksi tetapi keterangan yang benar adalah pohon kelapa tersebut adalah milik dari Terdakwa;

2. Saksi Ricky Riadi Dillak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai masalah kelapa yang berujung pembacokan atau pemotongan;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Daniel Dillak sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Robin Frans Dillak;
- Bahwa, selain Terdakwa tidak ada oranglain yang memotong Korban;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Nitahuk di kompleks persawahan Fu'an, Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian karena Saksi berada di rumah sedang tidur;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Saksi mendapatkan cerita dari adik Saksi atau Korban yang bernama Robin Frans Dillak setelah kejadian. Saat itu Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh Korban dan adik sepupu Saksi yang bernama Rifan Efendi Dillak untuk meminjam motor. Saat itu Korban datang ke rumah Saksi dengan kondisi berdarah darah pada wajah, leher dan kepala, lalu menceritakan kejadian yang dialami kemudian memberikan motor lalu Saksi menyuruh adik sepupu Saksi yang bernama Rifan Efendi Dillak untuk mengantar Korban berobat ke Rumah Sakit Ba'a, sedangkan Saksi bersama keluarga mencari Terdakwa dirumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa ternyata sudah banyak orang, Terdakwa berada didalam rumah, kami panggil-panggil namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah, karena takut terjadi apa-apa, maka Saksi meminta tolong kepada salah satu orangtua yang bernama Pak Marten Kanaf untuk menghubungi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



- Polsek Lobalain, setelah petugas datang lalu masuk menangkap Terdakwa, saat diinterogasi oleh polisi, Saksi mendengar Terdakwa mengakui telah memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa, saat itu Korban hendak pergi ke kebun untuk menyiram sayur, Korban menangkap basah Terdakwa sementara diatas pohon kelapa sedang mencuri kelapa milik Korban yang tumbuh ditengah sawah Nitahuk, kemudian Korban menegur Terdakwa yang sementara diatas pohon kelapa, Terdakwa tidak terima baik lalu Terdakwa turun dari pohon kelapa langsung menuju ke arah Korban berdiri, kemudian memotong kepala dan leher Korban dengan parang yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban;
 - Bahwa, keluarga Terdakwa meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban;
 - Bahwa, iya Korban sudah mulai bekerja seperti biasanya;
 - Bahwa, saat ke rumah Saksi kondisi Korban ada luka di leher dan darah mengalir dari kepala;
 - Bahwa, selain luka pada kepala dan leher tidak ada luka di bagian lain;
 - Bahwa, benar barang bukti baju yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan baju yang digunakan Korban pada saat kejadian;
 - Bahwa, saat ke rumah Saksi, Korban masih dalam keadaan sadar;
 - Bahwa, sampai dengan sekarang komunikasi dengan Korban lancar dan tidak ada gangguan saraf lainnya;
 - Bahwa, setelah kejadian hubungan keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa aman, tidak ada masalah;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
 - Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
 - Bahwa, Saksi menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa, jarak kebun tempat kejadian ke rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa, jarak dari kebun tempat kejadian ke rumah Korban sekitar 100 (seratus) meter lebih;
 - Bahwa, iya Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi bertanya dan dijawab oleh Jermias Dillak bahwa Terdakwa sudah berada di dalam rumahnya dan menutup semua pintu rumah;
- Bahwa, hanya Terdakwa saja yang berada didalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, istri dan anak-anak dari Terdakwa berada di Kupang;
- Bahwa, Saksi melihat parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong Korban saat di polsek, polisi menunjukkan parang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, benar parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mencuri kelapa milik Korban, keterangan yang benar adalah pohon kelapa tersebut adalah milik dari Terdakwa bukan milik dari Korban;

3. Saksi Jermias Dillak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai masalah kelapa yang berakhir dengan pembacokan atau pemotongan terhadap Korban;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Daniel Dillak sedangkan yang menjadi Korban pemotongan tersebut adalah Saksi Robin Frans Dillak;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Nitahuk di kompleks persawahan Fu'an, Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, saat kejadian Saksi berada di sawah sedang menjaga burung;
- Bahwa, Saksi tahu TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa, yang Saksi tahu dari kejadian tersebut adalah Saksi melihat dari jauh orang ramai di tempat kejadian lalu Saksi pergi ke tempat kejadian, saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Korban mengalami luka dan berdarah di bagian kepala dan leher;
- Bahwa, menurut cerita Korban saat itu Korban menegur Terdakwa mengambil kelapa tersebut lalu Terdakwa turun dari pohon kelapa dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Terdakwa langsung memotong Korban dengan menggunakan parang di bagian kepala dan leher;

- Bahwa, melihat hal tersebut Saksi menyuruh Rifan Dillak untuk membawa Korban berobat ke Rumah Sakit, lalu Saksi kembali ke sawah;
- Bahwa, saat Saksi tiba ditempat kejadian, Terdakwa sudah lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa, iya Terdakwa sudah biasa mengambil kelapa ditempat tersebut;
- Bahwa, kelapa tersebut milik Korban;
- Bahwa, sekarang Korban sudah sehat kembali;
- Bahwa, sekarang Korban sudah bertani lagi;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa dan tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa, Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak datang ke rumah Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa, jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, tempat tersebut luas sehingga dari jauh Saksi dapat melihat Korban dan Terdakwa sedang berdiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar pohon kelapa tersebut adalah milik dari Korban tetapi merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: 37/RSU/TU/X/2023 atas nama Robin Frans Dillak tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marchindy Paul Adrian Haning, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital baik dengan kesadaran penuh, pada korban di dapatkan dua buah luka. Luka pertama terdapat pada bagian leher sebelah kiri, berjarak dua sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan



berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter. Tidak ada perdarahan aktif. Luka kedua terdapat pada bagian puncak kepala berjarak satu sentimeter dari garis tengah kepala, terdapat luka terbuka, tepi rata dasar otot, terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh koma lima sentimeter. Tidak ada pendarahan aktif. Kedua luka tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Dillak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sebagai Terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai masalah pembacokan atau pemotongan;
- Bahwa, yang melakukan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Robin Frans Dillak;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Nitahuk di kompleks persawahan Fu'an Dusun, Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa melintasi sawah, Terdakwa melihat pohon kelapa lalu Terdakwa memanjat pohon kelapa milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa jatuhkan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) buah kelapa tua, kemudian Korban berteriak kepada Terdakwa "siapa yang suruh lu naik ambil kelapa" dan Terdakwa menjawab "ko ini lu pung Bapa punya?" selanjutnya Korban datang menghampiri, bawa parang dan mendekati pohon kemudian Terdakwa mengatakan "amanena" (lu punya) lalu Terdakwa disuruh untuk turun cepat setelah Terdakwa memotong beberapa buah Terdakwa langsung turun dan Terdakwa sambil mengatakan "tunggu e saya turun dulu e" kemudian baru Terdakwa sampai dibawah Korban mengatakan kepada Terdakwa "lu sonde ada satu apa ju disini" kemudian Terdakwa jalan menuju Korban dan Korban langsung melempar batu ke arah Terdakwa namun tidak kena kemudian Terdakwa maju lagi namun Korban mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa silih atau menghindar dan tidak kena dan Terdakwa pun ikut mengayunkan parang Terdakwa ke arah Korban namun Korban pun silih atau menghindar juga dan yang kedua Korban mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa namun Terdakwa tepis dengan menggunakan parang sehingga tidak mengenai Terdakwa kemudian Korban jatuh terlentang dihadapan Terdakwa maka dari itu Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa dan mengenai kepala serta leher bagian kiri



dari Korban lalu Korban berkata “*aduh*” setelah itu Korban lari ke sawah dan Terdakwa langsung lari dan bersembunyi di dalam rumah tidak lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dari kepolisian datang dan menangkap Terdakwa di dalam kamar dan membawa Terdakwa ke rumah sakit lalu ke polsek. Saat itu kaki Terdakwa juga berdarah kena potong;

- Bahwa, Terdakwa tidak lihat saat kapan kaki Terdakwa kena potong, tiba-tiba saja sudah berdarah;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa, Terdakwa memotong kelapa tersebut karena kelapa tersebut milik ayah Terdakwa, dahulu ayah Korban tinggal disitu dan menikmati, sebenarnya kelapa tersebut milik ayah Terdakwa. Sekarang rumah ayah Korban sudah tidak ada dan mereka sudah tidak tinggal lagi disitu, saat Korban tegur Terdakwa merasa terancam sehingga ketika Terdakwa turun dari pohon kelapa tersebut maka terjadilah kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memaki Korban;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan merah adalah milik dari Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong Korban dan 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan *Kartu Halo Just For You* pada bagian belakang terdapat tulisan *Telkomsel by Telkomsel Indonesia* dan 1 (satu) buah celana pendek *jeans* berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan *F.B./JEANS WEAR*, pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan *Guess*, yang terdapat bercak-bercak diduga darah adalah pakaian milik dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya rencana untuk mengincar kepala Korban, saat itu Terdakwa asal tebas yang penting kena dan melukai Korban;
- Bahwa, Terdakwa tahu luka di kepala bisa membuat orang mati;
- Bahwa, Terdakwa tahu tebas di kepala bisa membuat kepala orang putus;
- Bahwa, Korban mengalami luka dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya disini Terdakwa tidak pernah menebas atau menikam orang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu atau mebel;
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa, dari rumah tujuan Terdakwa memetik buah kelapa;
- Bahwa, iya sebelumnya Terdakwa sering memetik buah kelapa tersebut;
- Bahwa, parang tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa, ayah dari Terdakwa masih hidup;
- Bahwa, parang tersebut diberikan kepada adik Terdakwa untuk tukang Terdakwa mengambil parang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sengaja membawa parang tersebut agar jika ada yang menegur Terdakwa langsung tebas;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada dendam dengan Korban;
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa lari pulang ke rumah;
- Bahwa, saat itu Terdakwa hampir pingsan namun Terdakwa masih bisa berlari;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa, didalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa dan tidak berada di bawah tekanan;
- Bahwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat orang lain selain Korban;
- Bahwa, sebelum Terdakwa memetik kelapa, Terdakwa melihat Jermi Dillak di sawah karena dari rumah Terdakwa ke kebun kelapa, melewati sawah milik Jermi Dillak;
- Bahwa, jarak kebun kelapa ke sawah milik Jermi Dillak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saat memetik kelapa hanya Terdakwa sendiri saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa memotong Korban tidak ada orang lain yang datang;
- Bahwa, dari tempat kejadian ke rumah Terdakwa dan Korban sekitar 100 (seratus) meter lebih;
- Bahwa, dari rumah Terdakwa ke kebun kelapa tidak melewati rumah Korban
- Bahwa, saat kejadian dalam keadaan terang karena pagi hari dan ada lampu dari rumah Bernadus Dillak, Yusuf Nalle dan Zacharias;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa memotong pelipis kanan Korban dengan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang parang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan merah;
- 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "kartu halo *just for you*" pada bagian belakang terdapat tulisan "Telkomsel by Telkomsel Indonesia";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan "*F.B.I JEANS WEAR*", pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan "*Guess*", yang terdapat bercak-bercak diduga darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa atas nama Daniel Dillak, lahir di Kuli, umur 51 tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, yang bertempat tinggal di Timulasi, RT.008/RW.004, Kelurahan atau Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Robin Frans Dillak terjadi pada pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, pukul 05.00 WITA yang beralamat di Nitahuk, kompleks persawahan Fu'an, Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Robin Frans Dillak dilakukan dengan cara Terdakwa memotong Saksi Robin Frans Dillak menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, berawal ketika Saksi Robin Frans Dillak pergi dari rumah menuju ke sawah untuk menyiram tanaman milik Saksi Robin Frans Dillak, di perjalanan Saksi Robin Frans Dillak mendapati Terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa milik Saksi Robin Frans Dillak dan Terdakwa sedang memetik buah kelapa, sehingga Saksi Robin Frans Dillak pun langsung menegur Terdakwa dengan berkata "kenapa lu ambil beta pung kelapa, beta mau masak minyak ju tidak ada kelapa kering" selanjutnya Terdakwa menjawab "pukimai, ini Saya punya" setelah itu Terdakwa langsung turun dari atas pohon kelapa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Robin Frans Dillak yang pada saat itu posisi sekitar 10 (sepuluh) meter dari pohon kelapa, selanjutnya Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Robin Frans Dillak dan berdiri tepat di depan Saksi Robin Frans Dillak, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Robin Frans Dillak "loe bilang apa" lalu Terdakwa memotong Saksi Robin Frans Dillak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala namun Saksi Robin Frans Dillak menangkis menggunakan parang dan menghindar lalu Saksi Robin Frans Dillak pun terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung memotong Saksi Robin Frans Dillak menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian yang berada di bagian timur dari tempat kejadian dan saat itu Saksi Robin Frans Dillak sudah berdarah, beberapa saat kemudian Saksi Robin Frans Dillak dihampiri oleh saudara sepupu Saksi Robin Frans Dillak yang bernama Rifan Dillak lalu mengamankan Saksi Robin Frans Dillak dan kemudian datanglah Saksi Jermias Dillak lalu Saksi Jermias Dillak menyuruh Rifan Dillak untuk pergi mengantar Saksi Robin Frans Dillak dan membawa Saksi Robin Frans Dillak untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Ba'a. Setelah itu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Jermias Dillak kembali kedalam sawah lalu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi menukar motor di rumah Saksi Ricky Dillak lalu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi ke Rumah Sakit Umum Baa;
- Bahwa, sebelum kejadian hubungan antara Saksi Robin Frans Dillak dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Robin Frans Dillak merasakan sakit, dan luka yang dialami oleh Saksi Robin Frans Dillak dilakukan penjahitan;
- Bahwa, telah dilakukan visum kepada Saksi Robin Frans Dillak berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: 37/RSU/TU/X/2023 atas nama Robin Frans Dillak tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marchindy Paul Adrian Haning, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital baik dengan kesadaran penuh, pada korban di dapatkan dua buah luka. Luka pertama terdapat pada bagian leher sebelah kiri, berjarak dua sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter. Tidak ada perdarahan aktif. Luka kedua terdapat pada bagian puncak kepala berjarak satu sentimeter dari garis tengah kepala, terdapat luka terbuka, tepi rata dasar otot, terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh koma lima sentimeter. Tidak ada perdarahan aktif. Kedua luka tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Saksi Robin Frans Dillak menjalani perawatan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, pada saat sekarang Saksi Robin Frans Dillak dapat beraktifitas untuk bekerja;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan merah adalah milik dari Saksi Robin Frans Dillak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong Saksi dan 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan *Kartu Halo Just For You* pada bagian belakang terdapat tulisan *Telkomsel by Telkomsel Indonesia* dan 1 (satu) buah celana pendek *jeans* berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan *F.B.I JEANS WEAR*, pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



saku luar bagian kiri terdapat tulisan *Guess*, yang terdapat bercak-bercak diduga darah adalah pakaian milik dari Terdakwa;

- Bahwa, dalam persidangan Terdakwa telah secara langsung meminta maaf kepada Saksi Robin Frans Dillak dan Saksi Robin Frans Dillak menyatakan tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa dan Saksi Robin Frans Dillak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Daniel Dillak di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat dan



dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *MvT* tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam perkara *a quo* berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan pembacokan terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Robin Frans Dillak terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, pukul 05.00 WITA yang beralamat di Nitahuk, kompleks persawahan Fu'an, Dusun Timulasi, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Robin Frans Dillak dilakukan dengan cara Terdakwa memotong Saksi Robin Frans Dillak menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, berawal ketika Saksi Robin Frans Dillak pergi dari rumah menuju ke sawah untuk menyiram tanaman milik Saksi Robin Frans Dillak, di perjalanan Saksi Robin Frans Dillak mendapati Terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa milik Saksi Robin Frans Dillak dan Terdakwa sedang memetik buah kelapa, sehingga Saksi Robin Frans Dillak pun langsung menegur Terdakwa dengan berkata "*kenapa lu ambil beta pung kelapa, beta mau masak minyak ju tidak ada kelapa kering*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*pukimai, ini Saya punya*" setelah itu Terdakwa langsung turun dari atas pohon kelapa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Robin Frans Dillak yang pada saat itu posisi sekitar 10 (sepuluh) meter dari pohon kelapa, selanjutnya Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Robin Frans Dillak dan berdiri tepat di depan Saksi Robin Frans Dillak, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Robin Frans Dillak "*loe bilang apa*" lalu Terdakwa memotong Saksi Robin Frans Dillak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala namun Saksi Robin Frans Dillak menangkis menggunakan parang dan menghindari lalu Saksi Robin Frans Dillak pun terjatuh terlentang dan Terdakwa langsung memotong Saksi Robin Frans Dillak menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian yang berada di bagian timur dari tempat kejadian dan saat itu Saksi Robin Frans Dillak sudah berdarah, beberapa saat kemudian Saksi Robin Frans Dillak dihampiri oleh saudara sepupu Saksi Robin Frans Dillak yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rifan Dillak lalu mengamankan Saksi Robin Frans Dillak dan kemudian datanglah Saksi Jermias Dillak lalu Saksi Jermias Dillak menyuruh Rifan Dillak untuk pergi mengantar Saksi Robin Frans Dillak dan membawa Saksi Robin Frans Dillak untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Ba'a. Setelah itu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan Jermias Dillak kembali kedalam sawah lalu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi menukar motor di rumah Saksi Ricky Dillak lalu Saksi Robin Frans Dillak dan Rifan Dillak pergi ke Rumah Sakit Umum Baa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Robin Frans Dillak merasakan sakit, dan luka yang dialami oleh Saksi Robin Frans Dillak dilakukan penjahitan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan *visum* kepada Saksi Robin Frans Dillak berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: 37/RSU/TU/X/2023 atas nama Robin Frans Dillak tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marchindy Paul Adrian Haning, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan petunjuk polisi dalam permintaan *visum*. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital baik dengan kesadaran penuh, pada korban di dapatkan dua buah luka. Luka pertama terdapat pada bagian leher sebelah kiri, berjarak dua sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter. Tidak ada perdarahan aktif. Luka kedua terdapat pada bagian puncak kepala berjarak satu sentimeter dari garis tengah kepala, terdapat luka terbuka, tepi rata dasar otot, terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh koma lima sentimeter. Tidak ada pendarahan aktif. Kedua luka tersebut sesuai dengan luka akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Robin Frans Dillak menjalani perawatan selama 2 (dua) minggu dan pada saat sekarang Saksi Robin Frans Dillak sudah dapat beraktifitas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti secara sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Saksi Robin Frans Dillak dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong Saksi Robin Frans Dillak pada bagian kepala dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher adalah perbuatan yang dapat membahayakan nyawa Saksi Robin Frans Dillak karena dilakukan pada bagian atau anggota tubuh yang vital, sehingga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pemberian hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno



merah, adalah barang berupa pakaian yang dipakai oleh Saksi Robin Frans Dillak saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Saksi Robin Frans Dillak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirusak untuk tidak dapat digunakan lagi;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "kartu halo *just for you*" pada bagian belakang terdapat tulisan "Telkomsel by Telkomsel Indonesia", adalah barang berupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana kepada Saksi Robin Frans Dillak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan "*F.B.I JEANS WEAR*", pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan "*Guess*", yang terdapat bercak-bercak diduga darah, adalah barang berupa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana kepada Saksi Robin Frans Dillak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah secara langsung meminta maaf kepada Saksi Robin Frans Dillak dan Saksi Robin Frans Dillak menyatakan tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa dan Saksi Robin Frans Dillak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pemberian hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa), maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya),



penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban;
- Terdakwa tidak menanggung biaya pengobatan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Dillak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang keseluruhan sekitar 36 (tiga puluh enam) centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, bilah terbuat dari besi beserta 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang berwarna coklat;dirusak untuk tidak dapat digunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pudar yang terdapat bercak diduga darah, pada bagian dada terdapat gambar kotak berwarna putih dan merah;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna abu-abu tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan "kartu halo *just for you*" pada bagian belakang terdapat tulisan "Telkomsel *by Telkomsel Indonesia*";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru, pada bagian dalam celana bagian pinggang bertuliskan "F.B.I JEANS WEAR", pada saku luar bagian kanan terdapat lambang bintang, saku luar bagian kiri terdapat tulisan "Guess", yang terdapat bercak-bercak diduga darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rno